

PERJANJIAN KERJASAMA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
KUSUMA HUSADA SURAKARTA**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA

2019

PERJANJIAN KERJASAMA



SEKOLAH TINGGI ILMU KESIHATAN (STIKI)
KORUMAH HUSADA SURABAYA

DENGAN

KUASA SAHABAT ILMU DARAH MERAH
KABUPATEN MAGELANG

ERATANG

TERAKSIKAP DAN TERDIDIKKAN KONGSI

2019

PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
KUSUMA HUSADA SURAKARTA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor :II.02.e/135/MoU/III/2019

Nomor : 019.5/466/48/2019

Tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wahyu Rima Agustin, S. Kep., Ns., M. Kep,
NIK : 201279102
Jabatan : Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta
Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Kadipiro Surakarta

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Kusuma Husada Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kab. Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan Klinis Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional
No.017a/U/1998
No. 108/MENKES/SKB/II/1998 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Kepmenkes No. 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. STIKes Kusuma Husada Surakarta adalah lingkungan STIKes Kusuma Husada Surakarta yang mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kesehatan serta mempunyai tujuan menghasilkan insan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil di bidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Ketua STIKes Kusuma Husada adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di STIKes Kusuma Husada Surakarta;
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dipimpinnya;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan atau dosen pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/ atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian;
8. Pendidik Klinis adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang maupun dari STIKes Kusuma Husada Surakarta sebagai pendidik pada kegiatan praktik klinis secara langsung selama mahasiswa praktik;
9. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa;
10. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
11. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara STIKes Kusuma Husada Surakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan;
12. Mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKes Kusuma Husada Surakarta;
13. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/ seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan pendidikan klinis bagi mahasiswa STIKES KUSUMA HUSADA di RSUD Muntlan Kabupaten Magelang.
2. Pelaksanaan Kerjasama meliputi: Pendidikan klinis dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Pelaksanaan pendidikan klinis bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Administrasi Kesehatan, Sarjana Gizi, Sarjana Terapan Promosi Kesehatan.

Pasal 4

Jumlah Mahasiswa

Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan klinis dari tiap-tiap Prodi adalah:

1. Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan klinis dari tiap-tiap Prodi adalah:
 - a) Prodi Sarjana Administrasi Kesehatan sebanyak 5 (lima) orang
 - b) Prodi Sarjana Gizi sebanyak 5 (lima) orang
 - c) Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang

2. Pihak Kedua akan berkoordinasi dengan Pihak Kesatu pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa sesuai kapasitas rumah sakit dalam menerima peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

Pasal 5

Pengorganisasian

Pengorganisasian Kerjasama yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh Tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

BAB IV

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

Dasar

1. Naskah Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 7

Tujuan

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka perjanjian ini;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa **PIHAK KEDUA** melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Menerima bimbingan, menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendidikan klinis dan bimbingan klinis kepada peserta pendidikan klinis dibawah tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaksanakan penelitian sesuai kesepakatan kedua pihak.

2. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menugaskan mahasiswa peserta pendidikan klinis, memberikan bimbingan klinis dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
- b. Mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan klinis, jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
- c. Memberitahukan segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan kepada **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama;
- d. Memberikan sanksi administrasi tertentu apabila terjadi kegiatan indisipliner yang dilakukan oleh Mahasiswa dari **PIHAK KESATU**.
- e. Pendidik Klinis dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan jasa honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Kewajiban

1. PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menjaga nama baik kedua pihak;
- b. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak;
- c. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- d. Menyediakan peralatan praktik tertentu seperti baju, jas medis, handscoon, serta peralatan untuk ujian praktik.
- e. Mengerti dan mematuhi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien meliputi:
 - 1) Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
 - 2) Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
 - 3) Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan Pihak Kedua.
 - 4) Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - 5) Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervise peserta didik.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Pendidik Klinis berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap mahasiswa peserta praktik klinis dibawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

- c. Menugaskan tenaga yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, Pendidik klinis dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU** dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
- d. Mengertidan mematuhi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien meliputi:
 - 1) Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
 - 2) Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
 - 3) Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - a) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b) Program Pengendalian Infeksi
 - c) Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - d) Sasaran Keselamatan Pasien
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - 5) Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 10

- 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- 2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- 3. Biaya pendidikan klinis dilakukan sebelum pelaksanaan praktik pendidikan klinis dimulai.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

BAB VIII
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 12

1. Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
2. Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
3. Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 13

1. PerjanjianKerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PerjanjianKerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. PerjanjianKerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal 15

1. PerjanjianKerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai;
3. PerjanjianKerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Apabila Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, MPH
NIK 19060115-199603 1 003

PIHAK KESATU

Ketua STIKes Kusuma Husada
Surakarta



Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
NIK. : 201279102

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, and the Bureau of Reclamation, and is being furnished to you for your information.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, and the Bureau of Reclamation, and is being furnished to you for your information.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, and the Bureau of Reclamation, and is being furnished to you for your information.